



BUKU SAKU

bapenda
jakarta

PBJT Makanan & Minuman

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 || Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah



Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Perkenalan PBJT Makanan dan Minuman DKI Jakarta	1
Apa Itu PBJT Makanan dan Minuman?	2
Apa Saja Objek PBJT Makanan dan Minuman? .	3
Apa Yang Dikecualikan PBJT Makanan dan Minuman?	5
Siapa Subjek PBJT Makanan dan Minuman?.....	6
Wajib PBJT Makanan dan Minuman?.....	6
Apa Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan Minuman?	7
Berapa Tarif PBJT Makanan dan Minuman?.....	8
Bagaimana Cara Perhitungan PBJT Makanan dan Minuman?	9
Saat Terutang PBJT Makanan dan Minuman? ...	9

Wilayah Pemungutan PBJT Makanan dan Minuman?	9
Contoh perhitungan PBJT Makanan dan Minuman	11
Kewajiban Penyampaian SPTPD Untuk PBJT ...	13
Bagaimana jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD ?	15
Cara Pendaftaran PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	19
Artikel Tata Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	22
Video Tata Cara Mendaftarkan E-SPPT PBB-P2 Melalui Website PajakOnline	23
Cara Membuat Kode Bayar PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	24
Artikel Tata Cara Membuat Kode Bayar PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	27

Video Tata Cara Membuat Kode Bayar PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	27
Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	28
Artikel Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	30
Video Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline	31

Perkenalan PBJT Makanan dan Minuman DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup PBJT Makanan dan Minuman di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan sosial

dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu PBJT Makanan dan Minuman?

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Makanan dan/atau Minuman termasuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu

yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Apa Saja Objek PBJT Makanan dan Minuman?

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

- proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
- penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan
- penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Apa Yang Dikecualikan PBJT Makanan dan Minuman?

Dikecualikan dari objek PBJT Makanan dan/atau Minuman yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per bulan. (tidak berlaku untuk penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang dilakukan secara insidental.)
- dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman.
- dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

- disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Siapa Subjek PBJT Makanan dan Minuman?

Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.

Wajib PBJT Makanan dan Minuman?

Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Apa Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan Minuman?

1. Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
2. Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

3. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Berapa Tarif PBJT Makanan dan Minuman?

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagaimana Cara Perhitungan PBJT Makanan dan Minuman?

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Saat Terutang PBJT Makanan dan Minuman?

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.

Wilayah Pemungutan PBJT Makanan dan Minuman?

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat penjualan, penyerahan, dan/atau

konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Contoh perhitungan PBJT Makanan dan Minuman

Jaenab makan di restoran kemudian memesan sejumlah makanan dan minuman senilai Rp.100.000, terdapat diskon sebesar 20% dan service charge yang dikenakan restoran ini sebesar 5%. Berapa nominal yang harus dibayarkan Jaenab saat membayar di kasir resto?

Cara Perhitungan I:

Rp.100.000 - diskon 20% = Rp.80.000

(Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan/atau minuman setelah diskon)

Rp.80.000 X service charge 5% =
Rp.4.000

$\text{Rp.}(80.000+4.000) \times \text{PBJT Restoran}$
 $10\% = 8.400$

Total tagihan yang dibayarkan Jaenab
adalah sebesar

$\text{Rp. } (80.000+4.000+8.400) = 92.400$

Cara Perhitungan II:

$\text{Rp.}100.000 - \text{diskon } 20\% = \text{Rp.}80.000$
(Dasar Pengenaan PBJT Makanan
dan/atau minuman setelah diskon)

$\text{Rp.}100.000 \times \text{service charge } 5\% =$
 $\text{Rp.}5.000$

$\text{Rp.}(80.000+5.000) \times \text{PBJT Restoran}$
 $10\% = 8.500$

Total tagihan yang dibayarkan Jaenab
adalah sebesar

$\text{Rp. } (80.000+5.000+8.500) = 93.500$

Kewajiban Penyampaian SPTPD Untuk PBJT

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah. dengan kata lain, SPTPD adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud.

Menurut pasal Pasal 103 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan

bahwa khusus untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. Salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Objek PBJT diantaranya:

- A. PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman
- B. PBJT Atas Tenaga Listrik
- C. PBJT Atas Jasa Perhotelan
- D. PBJT Atas Jasa Parkir
- E. PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Untuk seluruh objek pajak PBJT, Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi SPTPD berupa Dokumen SPTPD wajib diisi

dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD ?

Menurut Pasal Pasal 70 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan bahwa:

1. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
2. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam

satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

3. Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak diatur dengan Perda.

aturan lanjutan tertuang dalam Pasal 103 Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjelaskan:

1. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD melalui

pengisian dan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD.
3. Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Cara Pendaftaran PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline

Untuk mempermudah proses pendaftaran objek pajak PBJT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk mendaftarkan objek PBJT Makanan dan/atau Minuman:

1. Masuk ke laman [**pajakonline.jakarta.go.id**](http://pajakonline.jakarta.go.id)
2. Klik tombol **“Masuk”**, gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.

3. klik menu **“Jenis Pajak”** yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi **“PBJT Jasa Makanan Dan/Atau Minuman”**. Selanjutnya baca pengumumannya dan klik **“Ya, Saya Mengerti”** kemudian klik opsi **“Pelayanan”**.
4. pilih **“Tambah Permohonan Pelayanan”** pada pojok kanan atas, maka formulir tambah permohonan pelayanan akan ditampilkan.
5. kemudian pada kategori jenis pelayanan pilih **“Pendaftaran Objek Baru”**. untuk kategori jenis sub pelayanan pilih **“Pendaftaran Objek Baru”** kemudian klik **“Unduh Template”**.

6. setelah terunduh maka template akan tampil, selanjutnya isi Data Objek Pajak, Data Wajib Pajak, Data Usaha dengan sebenar-benarnya dan beri tanda “**X**” pada pengisian datanya.
7. kemudian isi data keterangan lain-lain, setelah data terisi seluruhnya silahkan isi **Tanda Tangan** dan pastikan data telah terisi dengan lengkap jika sudah terisi simpan dengan klik “**File**”, klik “**Save As**”, ubah format menjadi “**PDF**”, kemudian klik “**Save**”.
8. kembali pada laman permohonan pelayanan pajak online. Terakhir, isi identitas wajib pajak dan data objek pajak sesuai dengan data sebenarnya. setelah selesai mengisi,

masukan data pendukung dengan file PDF sesuai dengan jenis data pendukung yang diminta.

9. jika sudah, centang pernyataan **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”**. kemudian klik **“Simpan”**. Selamat!, data pendaftaran PBJT jasa Jasa Makanan Dan/Atau Minuman telah berhasil disimpan.

Artikel Tata Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-pendaftaran-pbjt-makanan-dan-minuman-di-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Mendaftarkan E-SPPT
PBB-P2 Melalui Website PajakOnline**



Cara Membuat Kode Bayar PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline

Pembuatan kode pembayaran secara online dapat dilakukan melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk membuat kode pembayaran PBJT atas Makanan dan Minuman:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.

3. Klik menu “jenis pajak”, lalu klik opsi **“PBJT Makanan dan/ Minuman”**, baca pengumumannya lalu klik opsi **“Pembayaran”**, selanjutnya pilih **“Nama Objek Pajak”**.
4. Kemudian klik **“Input Setoran Pajak”** yang terdapat di kanan atas halaman maka formulir input setoran pajak akan tertampil.
5. Pada kategori data wajib pajak pilih **“Tahun Pajak”** Dan pilih **“Masa Pajak”**. untuk kategori besar setoran masukkan nominal pokok pilih kategori **“Dengan Bunga Atau Tanpa Bunga”**. lalu masukkan nominal denda jika wajib pajak mempunyai denda keterlambatan, kemudian masukkan kembali nominal kenaikan (sanksi).

6. jika sudah terisi semua dengan benar lalu klik **“Simpan”**, setelah itu tampilan akan berubah, jika data sudah sesuai dan benar lalu klik **“Next”**.
7. Kemudian akan dialihkan ke tampilan **“PEMBAYARAN SETORAN”**, pilih metode pembayaran seperti ATM / Teller / E-Banking / QRIS / Virtual Account.
8. lalu klik metode pembayaran **“E-Banking”** dan pilih jenis bank lalu klik **“Konfirmasi Dan Proses”**.
9. setelah berhasil maka halaman tagihan permohonan sudah dapat dilihat dan dicetak.

**Artikel Tata Cara Membuat Kode Bayar
PBJT Makanan dan Minuman di Website
pajakonline**

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-membuat-kode-bayar-pbjt-makanan-dan-minuman-di-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Membuat Kode Bayar
PBJT Makanan dan Minuman di Website
pajakonline**



Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline

Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman secara online. Proses ini dapat dilakukan melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk melakukan Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.

3. Klik menu **“Jenis Pajak”**, lalu klik opsi **“PBJT Makanan dan/Minuman”**, klik opsi **“Pelaporan”**, kemudian klik **“Tambah”**.
4. Kemudian akan tampil **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) PBJT Makanan Minuman**.
5. Pilih **“Tahun Pajak”** dan pilih **“Masa Pajak”**, kemudian isi kategori data pembayaran dengan data yang sebenarnya.
6. Pada kategori data pendukung, Unggah data yang diperlukan.
7. Jika sudah terisi semua dengan benar, klik **“Saya Setuju”**

Dengan Pernyataan Di Atas”, pada bagian syarat dan ketentuan kemudian klik **“Simpan”**.

8. Setelah berhasil tersimpan, klik opsi **“Pelaporan”**, dan **“Pilih Nama Objek Pajak”**. Pada laman ini, status pelaporan sedang dalam proses petugas, silahkan tunggu status pelaporan dan periksa secara berkala.

Artikel Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan dan Minuman di Website pajakonline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/tata-cara-pelaporan-pbjt-makanan-dan-minuman-di-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Pelaporan PBJT Makanan
dan Minuman di Website pajakonline**

